



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO

NOMOR 36 TAHUN 2006

TENTANG

**TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587), perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060) ;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269) ;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO
dan
BUPATI BONE BOLANGO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA .

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango yang terdiri dari Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone Bolango sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
5. Bupati adalah Bupati Bone Bolango ;
6. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango ;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;

8. Kepala Desa atau sebutan lain Ayahanda, Tau da'a, wala'opulu adalah Kepala Pemerintah Desa.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa ;
11. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa ;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
13. Dusun adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa ;
14. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa ;
15. Tokoh Masyarakat adalah Tokoh atau Pemuka Masyarakat baik dari kalangan Adat, Agama, Wanita, dan unsur tokoh lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan ;
16. Calon Kepala Desa adalah warga masyarakat Desa setempat yang berdasarkan penjurangan dan penyaringan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa ;
17. Calon yang berhak dipilih adalah Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD sebagai Calon yang akan dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ;
18. Calon terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Kepala Desa ;
19. Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan hak wewenang dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu ;
20. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk mempergunakan hak pilih ;
21. Hak pilih adalah hak yang dimiliki pemilih untuk menentukan sikap pilihnya ;
22. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan penjurangan, penyaringan dan penetapan Kepala Desa terpilih;
23. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat desa yang bersangkutan ;

24. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan baik dari segi administrasi, kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon .

BAB II PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Pertama Berakhir Masa Jabatan Kepala Desa

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan ;
- (2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan kepala desa

Bagian Kedua Panitia Pemilihan

Pasal 3

Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa, BPD membentuk Panitia Pemilihan yang terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat

Pasal 4

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, terdiri dari :
 - a. ketua ;
 - b. sekretaris ;
 - c. bendahara ;
 - d. beberapa Seksi-seksi, yang jumlahnya disesuaikan kebutuhan ; dan
 - e. anggota ;
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan pemeriksaan identitas bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD .

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada pasal 4, mempunyai tugas :
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa kepada masyarakat ;
 - b. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa berdasarkan ketentuan yang berlaku ;

- c. menerima pendaftaran dan melakukan pemeriksaan administrasi persyaratan bakal calon untuk ditetapkan sebagai calon ;
 - d. mengumumkan nama-nama calon yang berhak dipilih ;
 - e. melaksanakan pendaftaran pemilih untuk selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan ;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan kampanye ;
 - g. menetapkan jadwal pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa ;
 - h. melaksanakan pemilihan calon kepala desa ;
 - i. menetapkan rencana biaya pemilihan kepala desa ;
 - j. membuat berita acara pemilihan dan membuat laporan pertanggung-jawaban keuangan ;
 - k. menyampaikan berita acara pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada BPD ; dan
 - l. melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan pemilihan kepala desa sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;
- (2) Apabila diantara anggota Panitia Pemilihan ada yang ditetapkan sebagai bakal calon dan/atau berhalangan dalam Panitia Pemilihan, maka digantikan oleh Anggota BPD lain berdasarkan keputusan BPD ;
- (3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, sumbangan pihak ketiga dan bantuan dari APBD Kabupaten ;
- (4) Biaya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (3), diupayakan seminimal dalam batas-batas yang wajar sesuai dengan kemampuan .

Bagian Ketiga
Persyaratan Pemilih

Pasal 6

Yang dapat memilih calon Kepala Desa adalah penduduk Desa Warga Negara Indonesia, yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus ;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada saat pendaftaran dilaksanakan dan/atau sudah pernah kawin ; dan
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap .

Bagian Keempat
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 7

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah penduduk desa

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
- b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta Pemerintah ;
- c. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan/atau sederajat ;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima tahun) tahun ;
- e. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa ;
- f. yang telah terdaftar sebagai penduduk desa sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun atau putera desa yang berdomisili diluar desa;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun ;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- i. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan ;
- j. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya ;
- k. berkelakuan baik, jujur, adil, cerdas, mampu dan berwibawa ;
- l. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di Desa setempat ;

(2) Ketentuan mengenai persyaratan menjadi calon Kepala desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

Pegawai Negeri Sipil dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pegawai Negeri Sipil selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memiliki persyaratan dimaksud dalam Pasal 7, juga harus memiliki surat keterangan persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu;
- (2) Pegawai Negeri Sipil selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, yang dipilih dan/atau diangkat menjadi Kepala Desa dibebaskan untuk sementara waktu dari jabatan organiknya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri ;
- (3) Bagi Pegawai Negeri selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, atau putera desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa, terhitung mulai tanggal pelantikannya sebagai Kepala Desa harus bertempat tinggal di desa yang bersangkutan .

Bagian Kelima
Penjaringan dan Penyaringan

Pasal 10

- (1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Kepala Desa sesuai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ;
- (2) Hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dilengkapi dengan persyaratan administrasi kemudian dilakukan penyaringan ;
- (3) Berdasarkan hasil penyaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.
- (4) Sebelum penetapan Calon Kepala Desa, Panitia Pemilihan bersama-sama dengan BPD terlebih dahulu berkoordinasi dengan Camat dan melakukan konsultasi dengan Pemerintah Daerah.
- (5) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan, paling sedikit 2 (dua) orang calon.

Bagian Keenam
Mekanisme Pemilihan Kepala Desa

Pasal 11

Panitia Pemilihan setelah menetapkan calon yang berhak dipilih, menetapkan waktu pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa, tanda gambar (berupa pas foto hitam putih) bagi setiap calon dan selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 12

- (1) Calon yang telah ditetapkan dan berhak dipilih tidak dibenarkan mengundurkan diri.
- (2) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak dinyatakan batal, selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua ditetapkan sebagai calon terpilih.
- (4) Dalam hal yang bersangkutan mendapatkan dukungan suara terbanyak tetapi terdapat calon lain yang mendapat suara terbanyak yang jumlahnya sama, maka calon lain tersebut ditetapkan sebagai calon terpilih .

Bagian Ketujuh
Kampanye

Pasal 13

- (1) Kampanye diselenggarakan oleh Panitia Pemilihan selama 5 (lima) hari dan berakhir 2 (dua) hari sebelum hari pemilihan

- (2) Waktu 2 (dua) hari sebelum hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah masa tenang.
- (2) Kampanye dilakukan secara monologis dan dialogis, terkendali, aman dan tertib dibimbing oleh panitia pemilihan.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), merupakan forum penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Kepala Desa dan tidak dibenarkan dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. Pawai dan/atau arak-arakan ;
 - b. Pemberian uang, barang dan/atau sarana lain ;
 - c. Pemasangan foto, slogan-slogan dan lain-lain, diluar radius 100 meter dari rumah calon yang berhak dipilih di desanya
- (4) Bagi calon yang berhak dipilih apabila terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), dapat dibatalkan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (5) Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- (6) Mekanisme pembatalan calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud ayat (5) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa

Pasal 14

Dalam Pemilihan Kepala Desa, setiap penduduk desa yang telah ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih atau telah ditetapkan sebagai pemilih dalam pemilihan Kepala Desa wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun .

Pasal 15

- (1) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan di tempat-tempat yang terbuka dan mudah dilihat oleh penduduk tentang rencana diadakannya pemilihan Kepala Desa ;
- (2) Pengumuman dilakukan secara lisan dan/atau tulisan yang memuat tentang waktu dan tempat akan diadakan rapat Pemilihan Calon Kepala Desa .

Pasal 16

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dalam rapat Pemilihan Kepala Desa yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia

- (2) Penentuan jumlah quorum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), dapat ditentukan pada saat pembukaan rapat pemilihan calon Kepala Desa atau pada saat perhitungan suara akan dimuiai.;
- (3) Apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum, Pimpinan Rapat menunda Rapat Pemilihan dalam waktu paling lama 3 (tiga) jam, dengan ketentuan quorum tetap $2/3$ (dua per tiga) dari jumlah pemilih ;
- (4) Apabila sampai batas waktu penundaan, jumlah pemilih tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (3), pelaksanaan rapat pemilihan calon Kepala Desa ditunda oleh pimpinan rapat selambat-lambatnya dalam waktu 10 hari, dengan ketentuan quorum $1/2$ (setengah) dari jumlah pemilih ;
- (5) Penundaan waktu rapat pemilihan calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4), diumumkan dalam forum rapat oleh pimpinan rapat dan dituangkan dalam berita acara penundaan pemilihan ;
- (6) Apabila pada waktu penundaan rapat pemilihan Kepala Desa tetap tidak mencapai quorum sebagaimana dimaksud ayat (4), rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan dituangkan dalam Berita Acara Pembatalan Pemilihan ;
- (7) Apabila penundaan waktu rapat pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal dan masa jabatan Kepala Desa telah berakhir atau habis, maka dapat diangkat Penjabat Kepala Desa sesuai ketentuan Peraturan Daerah ini .

Pasal 17

Panitia Pemilihan dan calon yang berhak dipilih dalam Pemilihan Calon Kepala Desa yang mempunyai hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih yang sudah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya .

Pasal 18

Pelaksanaan Pemilihan Calon Kepala Desa dimaksud pasal 16 harus memenuhi ketentuan :

- a. pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara demokratis dan transparan, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil ;
- b. pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara yang disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- c. seorang pemilih hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih ;
- d. seorang pemilih yang berhalangan hadir karena sesuatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun ; dan

Pasal 19

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan calon Kepala Desa yang berhak dipilih, Panitia Pemilihan menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak sesuai dengan persetujuan BPD ;
 - b. kartu/surat suara yang memuat tanda gambar/foto calon yang berhak dipilih dan bagian bawahnya ditandatangani ;
 - c. kartu suara yang sah ;
 - d. sebuah kotak suara atau lebih berikut kuncinya disesuaikan dengan kebutuhan ;
 - e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara ; dan
 - f. alat pencoblos di dalam bilik suara .
- (2) Bentuk dan model serta ukuran kartu suara, kotak suara, bilik suara, alat pencoblos dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati .

Pasal 20

- (1) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat waktu dan tempat pemilih menggunakan hak pilihnya ;
- (2) Surat undangan dimaksud pada ayat (1), diberikan nomor urut sesuai nomor urut daftar pemilih maupun daftar pemilih tambahan yang sudah disahkan ;
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan yang dibawa pemilih, panitia pemilihan mencocokkan nama yang bersangkutan dengan KTP atau bukti identitas diri .

Pasal 21

- (1) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar kartu suara oleh Panitia Pemilihan melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir ;
- (2) Setelah menerima kartu suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila kartu suara cacat atau rusak, pemilih berhak meminta kartu suara yang baru setelah menyerahkan kembali kartu suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan ;
- (3) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi Cap atau Stempel Panitia Pemilihan .

Pasal 22

- (1) Pencoblosan kartu suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya ;
- (3) Setelah kartu suara dicoblos, pemilih memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara yang disediakan dalam keadaan terlipat .

Pasal 23

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk :
 - a. Menjamin agar tata demokrasi berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ; dan
 - b. Menjamin pelaksanaan pemungutan suara berjalan dengan lancar, tertib, aman dan teratur ;
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, para calon yang berhak dipilih harus berada di tempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara ;
- (3) Panitia Pemilihan menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan (1) satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun .

Pasal 24

- (1) Setelah semua pemilih menggunakan hak pilihnya untuk memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada masing-masing calon yang berhak dipilih agar menugaskan/ menunjuk 1 (satu) orang saksi untuk menjadi saksi dalam setiap tahapan penghitungan suara.
- (2) Penunjukan saksi oleh para calon yang berhak dipilih, dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan membuka kotak suara dan menghitung kartu suara yang masuk, setelah saksi-saksi hadir.
- (2) Setiap lembar kartu suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui kartu suara yang diberikan kepada calon yang berhak dipilih dan kemudian Panitia Pemilihan menyebutkan tanda gambar calon yang berhak dipilih yang mendapat suara tersebut dan mencatatnya di papan tulis yang ditempatkan yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga dapat dilihat dengan jelas oleh semua pemilih yang hadir.
- (3) Pembacaan kartu suara oleh Panitia Pemilihan dibacakan

yang telah ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dihadapan seluruh pemilih yang hadir.

Pasal 26

- (1) Kartu suara dianggap tidak sah apabila :
- a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan ;
 - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan pada kartu suara ;
 - c. ditandatangani atau memuat tanda tangan yang menunjukkan identitas pemilih ;
 - d. memberikan suara untuk lebih dari 1 (satu) calon yang berhak dipilih ;
 - e. menentukan calon lain selain yang berhak dipilih ;
 - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang telah disediakan ;
 - g. mencoblos kartu suara tidak dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan ;
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan kartu suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga .

Pasal 27

- (1) Calon yang berhak dipilih yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya $\frac{1}{5}$ (satu perlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya, dinyatakan sebagai calon terpilih ;
- (2) Apabila calon yang berhak dipilih tidak seorangpun mendapat dukungan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang ;
- (3) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penanda tangan Berita acara Pemilihan ;
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (3), hasilnya tetap sama, maka Pejabat yang berwenang menunjuk Pejabat Kepala Desa untuk selanjutnya mengadakan persiapan untuk pemilihan baru atas usulan BPD

Bagian Kesembilan Pelaksanaan Penghitungan Suara

Pasal 28

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Pemilihan pada hari dan tanggal itu juga ;
- (2) Berita Acara Pemilihan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga ditandatangani oleh Calon yang berhak dipilih atau saksi yang

- (3) Apabila terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemilihan atau terdapat calon yang berhak dipilih atau saksinya meninggalkan tempat pemilihan sebelum proses penghitungan suara selesai, maka Ketua Panitia Pemilihan berhak untuk meneruskan penghitungan suara dan menyatakan bahwa proses penghitungan suara dianggap sah setelah dikonsultasikan dengan BPD dan dituangkan dalam Berita Acara tersendiri ;
- (4) Ketua Panitia Pemilihan sebelum mengumumkan calon terpilih dapat memberikan kesempatan kepada BPD untuk memberikan penilaian pelaksanaan pemilihan ;
- (5) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil pemilihan calon yang berhak dipilih dan menyatakan sahnya pemilihan calon terpilih.

Pasal 29

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang berhak dipilih mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang berhak dipilih dengan perolehan jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama ;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (1), dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita acara Pemilihan ;
- (3) Dalam hal pemilihan ulang sebagaimana dimaksud ayat (2), hasilnya tetap sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang sekali lagi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa.

Pasal 30

Setelah selesai pelaksanaan pemilihan, Panitia Pemilihan segera melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

Pasal 31

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak.

Bagian Kesepuluh Penetapan, Pengesahan dan Pelantikan

Pasal 32

- (1) Calon Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan Laporan dan Berita Acara Pemilihan dari Panitia Pemilihan ;

- (3) Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

Pasal 33

- (1) Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Keputusan Bupati ;
- (2) Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan di desa bersangkutan dihadapan masyarakat ;
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa mengucapkan sumpah/janji ;
- (4) Susunan kata-kata sumpah/janji Kepala Desa dimaksud adalah sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

- (5) Setelah pelantikan dan pengucapan sumpah/janji, Kepala desa terpilih dikukuhkan secara adat oleh pemangku adat.

Pasal 34

Pelantikan Kepala Desa dapat dilaksanakan tepat pada akhir masa jabatan Kepala Desa yang lama dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

Pasal 35

Apabila pelaksanaan pelantikan Kepala Desa jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja berikutnya atau sehari sebelum hari libur.

Pasal 36

Pelantikan Kepala Desa yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa yang bersangkutan atas persetujuan Pejabat yang berwenang, dengan ketentuan bahwa Kepala Desa yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama masa penundaan tersebut.

Pasal 37

Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun dan

BAB III
PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 38

- (1) Kepala Desa berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia ;
 - b. permintaan sendiri ; dan/atau
 - c. diberhentikan ;

- (2) Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (c), karena :
 - a. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru ;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan ;
 - c. tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 9 ayat (3) ;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa ;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan ;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa ; dan/atau
 - f. melanggar larangan bagi kepala desa ;

- (3) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a), huruf (b) dan ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati melalui Camat, berdasarkan keputusan musyawarah BPD ;

- (4) Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD ;

- (5) Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul diterima ;

- (6) Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.

Pasal 39

- (1) Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila dinyatakan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap ;

- (2) Kepala desa diberhentikan oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD apabila terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Pasal 40

Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati tanpa melalui usulan BPD karena berstatus sebagai tersangka melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 41

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan pasal 40, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati harus merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatan ;
- (2) Apabila Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), telah berakhir masa jabatannya, Bupati hanya merehabilitasi Kepala Desa yang bersangkutan.

Pasal 42

Apabila Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (1) dan pasal 40, Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 43

Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) dan pasal 40, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap .

Pasal 44

- (1) Kepala Desa yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan Negara atau Daerah dan Masyarakat Desa, dikenakan tindakan administrasi berupa teguran dari Pejabat yang berwenang, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- (2) Apabila tegoran dimaksud pada ayat (1), telah diberikan 3 (tiga) kali secara berurut-turut dalam tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan ternyata tidak diindahkan, maka atas usul BPD Kepala Desa yang bersangkutan dapat diberhentikan .

Pasal 45

Kepala Desa yang melakukan perbuatan yang bertentangan

masyarakat di desa yang bersangkutan, berlaku ketentuan sebagaimana pasal 44 ayat (1) setelah diadakan penelitian secara seksama .

Pasal 46

- (1) Bagi Kepala Desa yang tidak dapat menjalankan tugas, sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (2) pada huruf b, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat dengan mempertimbangkan masukan BPD ;
- (2) Penjabat sebagaimana dimaksud ayat (1), melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Bupati .

Pasal 47

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil

Pasal 48

Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang belum berakhir masa jabatannya, tidak dapat dicalonkan sebagai Kepala Desa di desa lain.

Pasal 49

- (1) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang berhenti atau diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang, dikembalikan ke instansi induknya.
- (2) Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 45, setelah diadakan penelitian secara seksama disarankan kepada instansi induk untuk menarik yang bersangkutan dari jabatannya sebagai Kepala Desa untuk diadakan pembinaan lebih lanjut dan/atau dikenakan tindakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 50

Kepala Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, diberlakukan ketentuan :

- a. dapat meneruskan sebagai Kepala Desa sepanjang instansi induknya memberikan izin ; dan/atau
- b. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa atau memilih sebagai Pegawai Negeri Sipil, sesuai kehendaknya.

BAB IV PENJABAT SEMENTARA KEPALA DESA

Pasal 51

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan

- (2) Penjabat Kepala Desa berasal dari Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya, Tokoh Masyarakat, ataupun Pegawai Negeri Sipil yang berada dalam lingkungan Kecamatan dengan memberi kesempatan yang sama bagi laki-laki atau perempuan ;
- (3) Masa jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1), paling lama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikannya ;
- (4) Penjabat Kepala Desa diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk .

Pasal 52

Hak, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan hak, wewenang dan kewajiban Kepala Desa.

BAB V TINDAKAN PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa dilaksanakan setelah adanya persetujuan secara tertulis dari Bupati ;
- (2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih ; dan/atau
 - b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan hukuman mati ;
- (3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan secara tertulis oleh atasan penyidik kepada Bupati paling lama 3 hari.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini menjadi pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa .

Pasal 55

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

Pasal 56

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 13 November 2006


BUPATI BONE BOLANGO,



ISMET MILE

Diundangkan di Suwawa
Pada tanggal 13 November 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO,**



KARIM PATEDA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2006 NOMOR 36

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO
NOMOR 36 TAHUN 2006
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENCALONAN, PENGANGKATAN,
PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

I. PENJELASAN UMUM

Sejalan penyesuaian pengaturan mengenai desa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa .

Peraturan Daerah ini menggunakan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat .

Keanekaragaman memiliki makna Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat, hal ini berarti pembentukan Badan Permusyawaratan Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Partisipasi memiliki makna bahwa Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa .

Otonomi asli memiliki makna bahwa Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dan diurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan jaman .

Demokratisasi memiliki makna bahwa Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diintegrasikan dan sebagai mitra Pemerintah Desa .

Pemberdayaan masyarakat memiliki makna Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat .

Oleh karena itu, perlunya pengaturan penetapan Peraturan Daerah

Pemberhentian Kepala Desa yang disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dan sejalan dengan prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa .

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “memproses pemilihan kepala desa” adalah membentuk panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada Bupati untuk disahkan menjadi kepala desa terpilih.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan “tokoh masyarakat” adalah tokoh adat, tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda dan pemuka-pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Yang dimaksud dengan “bertaqwa” dalam ketentuan ini adalah taat menjalankan kewajiban agamanya.

Huruf b

Yang dimaksud “setia” adalah tidak pernah terlibat gerakan sparatis, tidak pernah melakukan gerakan secara inkonstitusional atau dengan kekerasan untuk mengubah Dasar Negara serta tidak pernah melanggar Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Yang dimaksud dengan “ setia kepada Pemerintah “ adalah yang mengakui pemerintah yang sah menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 19945 .

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup Jelas.

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Yang dimaksud dengan “penduduk desa setempat” adalah penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk desa yang bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai penduduk desa yang bersangkutan.

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Huruf i

Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa jabatan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan "dua kali masa jabatan" adalah seseorang yang menjabat sebagai Kepala Desa selama dua kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak.

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Huruf m

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas .

Pasal 10

Cukup jelas .

Pasal 11

Cukup jelas .

Pasal 12

Cukup jelas .

Pasal 13

Cukup jelas .

Pasal 14

Cukup jelas .

Pasal 15

Cukup jelas .

Pasal 16

Cukup jelas .

Pasal 17

Cukup jelas .

Pasal 18

Cukup jelas .

Pasal 19

Cukup jelas .

Pasal 20

Cukup jelas .

Pasal 21

Cukup jelas .

Pasal 22

Cukup jelas .

Pasal 23

Cukup jelas .

Pasal 24

Cukup jelas .

Pasal 25

Pasal 26
Cukup jelas .

Pasal 27
Cukup jelas .

Pasal 28
Cukup jelas .

Pasal 29
Cukup jelas .

Pasal 30
Cukup jelas .

Pasal 31
Cukup jelas .

Pasal 32
Cukup jelas .

Pasal 33
Cukup jelas .

Pasal 34
Cukup jelas .

Pasal 35
Cukup jelas .

Pasal 36
Cukup jelas .

Pasal 37
Cukup jelas .

Pasal 38
Cukup jelas .

Pasal 39
Cukup jelas .

Pasal 40
Cukup jelas .

Pasal 41
Cukup jelas .

Pasal 42
Cukup jelas .

Pasal 43
Cukup jelas .

Pasal 44
Ayat (1) Pejabat yang berwenang dimaksud adalah pejabat yang secara administratif sebagai atasan Kepala Desa.

Ayat (2) Cukup jelas .

Pasal 45
Cukup jelas .

Pasal 46
Cukup jelas .

Pasal 46
Cukup jelas .

Pasal 47
Cukup jelas .

Pasal 48